



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR: B/730 /IV.04/HK/2019**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DELINIASI PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS KECAMATAN NATAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka percepatan mewujudkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan deliniasi perencanaan Rencana Detail Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kecamatan Natar dalam rangka pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* di Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pelaksanaan *Online Single Submission* pada hari Rabu, 14 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Deliniasi Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Natar dalam Rangka Pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* di Kabupaten Lampung Selatan dengan peta batas deliniasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Deliniasi Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menetapkan Kecamatan Natar dengan luas  $\pm 2.702$  hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Natar yang terdiri dari :

- a. Desa Candimas;
- b. Desa Haduyang;
- c. Desa Berantiraya;
- d. Desa Rulunghelok;
- e. Desa Banjarnegeri;
- f. Desa Bumisari; dan
- g. Desa Mandaah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 November 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**




**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/73d IV.04/ HK/ 2019  
 TANGGAL : 18 November 2019

**PETA DELINIASI PERENCANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN STRATEGIS  
 KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**NANANG ERMANTO**